###### PTA Padang

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP

### KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah arsip di Pengadilan Tinggi Agama Padang yang sudah tidak memiliki nilai guna, telah habis retensinya, berketerangan dimusnahkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA), tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang, dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara, maka diperlukan pemusnahan arsip;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Pembentukan Panitia Penilai Arsip dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

1. Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
2. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11/KMA/SK/I/I/2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan, Kepegawaian dan Retensi Arsip Non Keuangan dan Non Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 627/SEK/SK/VII/2023 tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP.

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

KEDUA : Tugas Panitia Penilai Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu sebagai berikut:

1. Menyeleksi arsip yang akan dimusnahkan
2. Menilai arsip yang akan dimusnahkan
3. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip
4. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip
5. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses pemusnahan arsip

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 22 Maret 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

ABD. HAMID PULUNGAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR :

TANGGAL : 22 MARET 2024

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ketua | : | Ismail, S.H.I., M.A. |
|  |  |  |
| Anggota | : | 1. Mukhlis, S.H. |
|  |  | 1. Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H. 2. Millia Sufia, S.E., S.H., M.M. 3. Elvi Yunita, S.H., M.H. 4. Rifka Hidayat, S.H., M.M. 5. Richa Meiliyana Rachmawati, A.Md.A.B. 6. Nurfadilla, S.I.P. |